

Judul : Mencari Jejak Triliunan Rupiah dalam "Hangusnya" Kuota Internet
Tanggal : Kamis, 19 Februari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Mencari Jejak Triliunan Rupiah dalam "Hangusnya" Kuota Internet

Susana Rita Kumalasanti

Di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, mempertanyakan nasib sisa rupiah yang tersesumbunyi di balik istilah "kuota hangus" dalam layanan internet. Pertanyaan mengemuka dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suharto terkait pengujian konstitusionalitas Pasal 71 Angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah UU Telekomunikasi.

Pemohonan diajukan oleh pengemudi ojek daring Didi Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari (273/PUU-XXIII/2025). Didampingi oleh kuasa hukumnya, Viktor Santoso Tandiasa, mereka mempersalahkan sistem penghangusan (*expired*) kuota internet yang belum digunakan saat berakhirnya masa aktif kuota oleh penyelenggara atau operator komunikasi.

MK juga menerima permohonan serupa yang diajukan

Rachmad Rafik (wiraswasta yang juga kontributor literasi kebijakan publik) yang diregistrasi dengan nomor 30/PUU-XXIV/2026 serta Ahmad Saldi (pengemudi ojek daring) dan Institut Kajian Demokrasi Decusstitute (68/PUU-XXIV/2026). Dua permohonan terakhir disidangkan terpisah.

"Kalaupun namanya tidak kuota hangus... kami Mahkamah juga kepingin tahu itu lahirnya ke mana tarif kuota sisa itu. Apakah lari ke operator seluler, apakah lari ke pemerintah atau paling tidak berupa apa itu barang? Apakah hilang hangus begitu saja atau seperti apa?" tanya Hakim Konstitusi Arsul Sani, Rabu (18/2/2026).

Pertanyaan Arsul itu langsung pula dilanjutkan oleh Hakim Konstitusi Guntur Hamzah yang meminta pemerintah menyediakan data mengenai berapa kira-kira nilai kuota internet yang hangus. "Sejak menerapkan pola atau sistem kuota hangus itu, itu kira-kira berapa nilainya ya? Kalau itu ada datanya, itu bagus untuk

disampaikan kepada Mahkamah bahwa dalam kurun waktu berapa lama sejak sistem itu diterapkan, berapa ternyata nilai dari kuota hangus itu sekian rupiah," tanya Guntur.

Sementara Hakim Konstitusi Enny Nurbainingsih dengan lebih tegas mempertanyakan apakah benar nilai kuota internet yang hangus dalam setahun mencapai Rp 63 triliun, seperti yang disampaikan oleh pemohon uji materi. "Mohon nanti dijelaskan. Hal-hal semacam ini cukup fantastis juga, ya," kata Enny.

Hakim Konstitusi Saldi Isra pun mengajak pemerintah dan DPR melihat realitas pahit di lapangan. Ia menyoroti profil pemohon uji materi yang merupakan pengemudi ojek daring. Bagi mereka, pulsa prabayar dan kuota internet adalah "napas" untuk mencari nafkah. Namun, sering kali kuota yang dibeli dengan menyisihkan pendapatan yang tidak menentu dan dihemat-hemat pemakaiannya itu hilang begitu saja karena batas waktu *expired*.

Apakah benar nilai kuota internet yang hangus dalam setahun mencapai Rp 63 triliun.

Enny Nurbainingsih

"Rasanya, jangan-jangan uang mereka itu lebih banyak bilangannya kotimbang uang yang diperoleh dari hasil ojek online," ujar Saldi.

Menanggapi permohonan uji materi tersebut, pemerintah yang diwakili Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Wayan Toni Suprianto mengatakan, kuota internet bukanlah hak milik atau aset pribadi. Kuota internet merupakan hak untuk memanfaatkan atau mengakses jaringan komunikasi dalam durasi tertentu sesuai perjanjian layanan yang telah disepakati.

Pemerintah berargumen

bahwa penerapan masa berlaku kuota berfungsi untuk menjaga efisiensi pemanfaatan jaringan dan mencegah penumpukan "kapasitas semu".

Jika kuota diperlakukan sebagai hak tanpa batas waktu, hal itu diawatirkan menimbulkan ketidakpastian pengelolaan jaringan, peningkatan biaya operasional, dan penurunan kualitas layanan yang justru merugikan masyarakat luas.

"Dengan demikian, penerapan masa berlaku kuota merupakan kebijakan ekonomi yang rasional dan proporsional," ungkap Wayan Toni.

Senada dengan pemerintah, DPR yang diwakili anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Ilirca Panjaitan, menegaskan, perubahan Pasal 28 dalam UU Cipta Kerja sejatinya hanya menambahkan norma mengenai penetapan tarif batas atas dan bawah untuk mencegah perang tarif. DPR menilai persoalan kuota hangus adalah ranah kebijakan layanan dan hubungan kontraktual privat antara penye-

leenggara jasa dan pelanggan, bukan persoalan konstitusionalitas norma.

Kritik tajam

Hal ini menuai kritik tajam dari Saldi yang juga Wakil Ketua MK. Persoalan sisa kuota ini, menurut dia, menyangkut hak konstitusional rakyat paling mendasar yang seharusnya dipedulikan pemerintah.

Ia juga mengkritik pemerintah yang dalam keterangannya seolah-olah hendak membela para *provider*.

Pulsa, menurut Saldi, kini seperti listrik yang berkenaan dengan hajat hidup orang banyak karena di era sekarang tingkat ketergantungan masyarakat terhadap pulsa/paket data sangat tinggi. "Relatif seberapa besar kebutuhan kita terhadap PLN itu. Kalau PLN bisa *roll over*, mengapa ini tidak bisa?" tanyanya.

Analogi sisa kuota internet dengan listrik PLN pertama diungkapkan oleh Arsul Sani. Ia membandingkan layanan internet dengan layanan listrik

prabayar. Keduanya sama-sama menyangkut hajat hidup orang banyak dan memiliki sistem pascabayar serta prabayar, tetapi memiliki regulasi yang berbeda. "Token listrik prabayar itu tidak ada kedaluwarsanya," katanya.

Ia mempertanyakan mengapa pemerintah tidak mendorong industri telekomunikasi untuk menerapkan sistem serupa, di mana sisa penggunaan bisa terus terakumulasi. Saat ini pun sudah ada operator yang meluncurkan paket dengan fitur akumulasi sisa kuota sebagai daya tarik komersial. Ini membuktikan bahwa secara teknis hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan.

Suharto lintas meminta pemerintah dan DPR menyerahkan keterangan tambahan sebagai jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan para hakim, termasuk lembaga mana yang mengaudit persoalan sisa kuota. MK pun berencana memanggil para penyelenggara komunikasi untuk dimintai keterangan, 4 Maret mendatang.